



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

YESTI MANGARE, Tempat/Tanggal lahir Ternate, 11 Juni 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga II Tondegesan I Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 2 Maret 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 2 Maret 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah sah dengan Jeki Londong dan suami Pemohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
2. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya anak Perempuan Jesika Tesalonika Amelia Londong yang lahir di Tondegesan pada tanggal 17 Oktober 2005;
3. Bahwa anak Pemohon Jesika Tesalonika Amelia Londong sekarang ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/Disp/Ms/Minut/2007 tanggal 8 Oktober 2007;

Hal 1 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon Jesika Tesalonika Amelia Londong telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama Vikky Gabriel Najoan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa anak Pemohon Jesika Tesalonika Amelia Londong dan Calon suaminya Vikky Gabriel Najoan telah berpacaran sejak tahun 2020 dan anak Pemohon Jesika Tesalonika Amelia Londong sudah dalam keadaan hamil;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon Jesika Tesalonika Amelia Londong dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon Jesika Tesalonika Amelia Londong dengan Vikky Gabriel Najoan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2022, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yesti Mangare, tanggal 13 Juni 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/Disp/Ms/Minut/2007, tanggal 8 Oktober 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102122202220001 tanggal 22 Februari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal 2 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 21 Februari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 21 Februari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 05/SKBPM/DT.I/II-2022 tanggal 21 Februari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 03/SKBPM/DT.I/II-2022 tanggal 21 Februari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Penduduk atas nama Jesika Tesalonika Amelia Longdong Nomor : 03/SKP/DT.I/II-2022 tanggal 21 Februari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HANNY RAMBITAN:
 - Bahwa saksi ada hubungan hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan Jeki Longdong tapi sudah tidak tinggal bersama dan mereka memiliki anak dan salah satunya seorang anak yang bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG;

Hal 3 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG akan menikah dengan VIKKY GABRIEL NAJOAN yang telah berumur 19 (sembilan belas) Tahun;
- Bahwa Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya VIKKY GABRIEL NAJOAN;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG dan calon suaminya bernama VIKKY GABRIEL NAJOAN berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG dan calon suaminya bernama VIKKY GABRIEL NAJOAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada tahun 2022; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SINCE MORTIR LEFRAN REMBET:

- Bahwa saksi ada hubungan hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG;
- Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan Jeki Longdong tapi sudah tidak tinggal bersama dan mereka memiliki anak dan salah satunya seorang anak yang bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG;
- Bahwa anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG berumur 16 (enam belas) Tahun;

Hal 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG akan menikah dengan VIKKY GABRIEL NAJOAN yang telah berumur 19 (sembilan belas) Tahun;
- Bahwa Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya VIKKY GABRIEL NAJOAN;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG dan calon suaminya bernama VIKKY GABRIEL NAJOAN berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG dan calon suaminya bernama VIKKY GABRIEL NAJOAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dan telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya VIKKY GABRIEL NAJOAN;
- Bahwa anak sudah tamat SMP;

Hal 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu VIKKY

GABRIEL NAJOAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN sudah siap untuk menikah dengan anak JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG;
- Bahwa lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN mengetahui usia anak baru 17 tahun namun lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri telah mengandung anak hasil hubungan dengan VIKKY GABRIEL NAJOAN;
- Bahwa lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN akan sudah bekerja jadi sudah siap untuk menghidupi anak;
- Bahwa keinginan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa selain itu anak telah hamil hasil hubungan dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN, tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN dengan anak bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN;
- Bahwa baik anak maupun lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG dan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN, oleh karena anak Pemohon yang bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG masih berumur 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 13/Disp/Ms/Minut/2007, tanggal 8 Oktober 2007, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG baru berusia 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi HANNY RAMBITAN dan Saksi SINCE MORTIR LEFRAN REMBET, pada pokoknya

Hal 8 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menerangkan bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG;

Menimbang, bahwa Saksi HANNY RAMBITAN dan Saksi SINCE MORTIR LEFRAN REMBET juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama VIKKY GABRIEL NAJOAN. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN adalah telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya VIKKY GABRIEL NAJOAN, tanpa ikatan perkawinan. Dan dalam rencana perkawinan antara JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG telah berpacaran dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 tahun dan telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya VIKKY GABRIEL NAJOAN;

Menimbang, bahwa karena anak telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya VIKKY GABRIEL NAJOAN, maka Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-4, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan pemerintah sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN yang pada pokoknya anak dan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Hal 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG untuk menikah dengan lelaki VIKKY GABRIEL NAJOAN adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama JESIKA TESALONIKA AMELIA LONDONG untuk menikah dengan laki-laki bernama VIKKY GABRIEL NAJOAN;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh **ANITA R. GIGIR, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

ANITA R. GIGIR, S.H.

Perincian Biaya:

– Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	Rp.	100.000,-
– PNPB Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
– Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
– Biaya redaksi Penetapan	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp160.000,-	(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Tnn